

Nomor : 272 -Ext/PMS/BMD-SBY/IV/2020
Lampiran : Terlampir
Perihal : **Penawaran Asuransi Property All Risk**

Surabaya , 02 April 2020

Kepada Yth :
Direktur
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon No. 19 Genteng
Surabaya

Dengan hormat,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang bergerak dalam bidang jasa asuransi umum (General Insurance) di industri perasuransian Indonesia selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

Bersama ini pula kami bermaksud menawarkan produk **Asuransi Property All Risk** kepada perusahaan Bapak / Ibu

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah mendapatkan **Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008**, serta peringkat **BBB+ (Triple B Plus ; Stable Outlook)** yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat nasional **PEFINDO**, dan Perusahaan kami saat ini telah memiliki ijin memasarkan Produk **Asuransi Asuransi Property All Risk** dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Demikian penawaran **Asuransi Asuransi Property All Risk** ini disampaikan apabila Bapak /Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang produk kami maka dengan senang hati kami bersedia untuk mempresentasikannya. Kami berkeyakinan produk **Asuransi Property All Risk**, menjadi salah satu **solusi risk tranfer** bagi perusahaan anda.

Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi marketing kami :
Bpk. Indra Adipradana : (HP/WA/SMS: 0857-0623-4043)

Atas segala perhatian dan pertimbangan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Cabang Surabaya



Handi Suryono, S.Pt

Kepala Seksi Pemasaran & Ops

Lampiran :
Informasi Produk Asuransi Property All Risk

ASURANSI PROPERTY ALL RISK (P . A . R)

MANFAAT

- 1) Memberikan perlindungan kepada tertanggung atas kerugian / kerusakan yang terjadi pada harta benda yang diasuransikan sebagai akibat dari suatu peristiwa / musibah yang tidak diduga dan tidak dikehendaki.
- 2) Ganti rugi yang diberikan didasarkan pada besarnya kerugian yang benar-benar diderita setelah diperhitungkan risiko sendiri (deductible).
- 3) Dengan pembayaran ganti rugi yang diterima tertanggung dapat segera mengganti atau memulihkan kondisi harta benda (property) menjadi seperti keadaan semula.

TERTANGGUNG

- 1) Pemilik property (harta benda) baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum)
- 2) Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti Bank karena kaitannya dengan fasilitas kredit.

JENIS PROPERTY (HARTA BENDA) YANG DAPAT DIASURANSIKAN

- 1) Bangunan, seperti kantor, pabrik, hotel dan lain-lain
- 2) Mesin-mesin dan barang-barang inventaris
- 3) Peralatan computer dan prasarana lain.

RESIKO YANG DIJAMIN

- 1) Kebakaran, meliputi :
 - a. Kebakaran dari bangunan sendiri atau bangunan orang lain
 - b. Karena Petir ; yang menimbulkan kebakaran
 - c. Karena Ledakan
 - d. Kejatuhan Pesawat Terbang
 - e. Asap yang berasal dari kebakaran bangunan itu sendiri.
- 2) Kerusakan
- 3) Penghalangan Bekerja
- 4) Pemogokan
- 5) Perbuatan jahat orang lain
- 6) Makar
- 7) Banjir
- 8) Badai
- 9) Angin topan dan kerusakan akibat air
- 10) Tertabrak kendaraan lain
- 11) Pencurian dengan pembongkaran
- 12) Pencegahan, sehubungan dengan resiko – resiko diatas
- 13) Letusan gunung berapi
- 14) Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi
- 15) Tsunami
- 16) Dan lain-lain risiko yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian

HARGA PERTANGGUNGAN

- 1) Adalah merupakan nilai/harga property yang sebenarnya (market value)
- 2) Harga pertanggungan yang dibawah harga sebenarnya, apabila terjadi klaim maka pembayaran ganti rugi akan dihitung secara prorata (perbandingan harga tersebut).
- 3) Harga pertanggungan merupakan batas maximum liability perusahaan asuransi

DEDUCTIBLE (RISIKO SENDIRI TERTANGGUNG DALAM HAL KLAIM)

- 1) Besarnya deductible untuk setiap klaim berbeda-beda, tergantung jenis risikonya yang terjadi dan menyebabkan kerugian (klaim).
- 2) Deductible ini diberlakukan/dikenakan untuk setiap kejadian kerugian (klaim)
- 3) Besarnya deductible juga dipengaruhi oleh jumlah harga pertanggungan.

Contoh deductible :

- FLEXAS : 10% Of Claim Min. Rp. 10.000.000,-
- Huru Hara (RSCC) : 15% Of Claim Min. Rp. 15.000.000,-
- Kerusakan (RSMD) : 15% Of Claim Min. Rp. 10.000.000,-
- Angin Topan, Badai dan Banjir : 10% Of Claim Min. Rp. 10.000.000,-
- untuk tertabrak kendaraan : Rp.1.000.000,-

Untuk Deductible Konsultatif KP

GENERAL EXCLUSION

Penanggung tidak akan mengganti rugi segala kerugian termasuk *consequential loss* langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh :

- Perang, Invasi, Perang sipil
- Pemberontakan, revolusi, terorisme
- Ledakan nuklir dan kontaminasi radiasi
- Tindakan kesengajaan dari tertanggung
- Penghentian pekerjaan (total / parsial)
- Kerusakan mesin karena pemakaian (aus)
- Karena sifat benda atau barang itu sendiri
- Property yang dalam pengangkutan atau berada ditempat lain
- Waterborne or airborne property
- Unexplained disappearance
- Testing involving abnormal conditions or intentional overloading
- Niat jahat dari orang-orang atau pekerja tertanggung
- dan risiko-risiko sejenis lainnya.

GENERAL CONDITIONS

1. *Definisi*

Schedule, Sections dan Endorsement merupakan satu kesatuan polis.

2. *Policy Voidable*

Polis tidak berlaku (void) jika terjadi *misdescription, misrepresentation* dan ketidakterbukaan.

3. *Alteration*

Tidak boleh dilakukan perubahan atas kondisi section I berupa : pemindahan resiko, peningkatan resiko, perpindahan interest (kepemilikan) kecuali jika diberitahukan kepada penanggung dan diberi ijin.

4. Setiap *warranty* yang dikenakan harus dijalankan selama berlakunya polis.

5. *Reasonable Precaution*

Tertanggung harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Tertanggung harus bertindak seakan - akan tidak mengasuransikan kepemilikannya.

6. *Right of Inspection*

Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan tertanggung harus memberikan informasi untuk keperluan *assessment*.

7. *Prosedur Klaim*

Pada saat terjadi kerugian tertanggung wajib :

- Segera diberitahukan pada tertanggung melalui telpon, telegram maupun surat mengenai segala kerusakan dan kerugian yang diderita.
- Mengambil segala tindakan untuk meminimalkan terjadinya kerugian / kerusakan.
- Menjaga lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan.
- Menyediakan segala informasi dan dokumentasi bagi penanggung.
- Memberitahukan pada pihak yang berwajib
Tertanggung harus menyediakan waktu yang cukup bagi penanggung untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian sebelum melakukan perbaikan.
- Tertanggung tidak berhak untuk *abandon*-kan kepemilikan pada penanggung

8. *Indemnification*

- Penanggung wajib memberikan ganti rugi dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan *final loss adjuster*
- Penanggung berhak untuk menunda pembayaran ganti rugi jika terjadi keraguan atas hak tertanggung dan jika terjadi pelanggaran hukum oleh tertanggung

9. *Interest Payment*

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga.

10. *Arbitration*

Jika terjadi perselisihan dalam masalah pembayaran ganti rugi, maka kedua belah pihak harus menunjuk arbitrase

11. *Subrogation*

Dengan telah dibayar / dilunasinya tuntutan kerugian oleh penanggung, maka mulai saat dibayar / dilunasinya tuntutan tersebut segala tuntutan kerugian kepada pihak ketiga diserahkan tertanggung pada penanggung.

12. *Other Insurance*

Jika pada saat terjadi klaim, ternyata terdapat perusahaan asuransi lain yang turut meng-cover kerugian yang sama maka penanggung hanya membayar sebatas Proporsinya atas kerugian tersebut.

13. *Period of Insurance*

Periode asuransi berlaku selama setahun dimulai pukul 12.00 pada tanggal yang tertera dalam schedule dan secara otomatis akan diperbaharui kecuali jika ada permintaan tertulis dari tertanggung untuk tidak melanjutkan penutupan asuransi.

14. **Average**

Jika pada saat terjadinya kerugian jumlah nilai obyek yang dipertanggungkan lebih besar dari nilai pertanggungkan, maka penanggung hanya wajib mengganti rugi sebesar proporsi yang dipertanggungkan

15. **Deductible**

Polis ini tidak menjamin nilai deductible yang tertera pada schedule untuk setiap kerugian

16. **Sum Insured**

Harga pertanggungkan tidak berkurang oleh setiap pembayaran ganti rugi.

MATERIAL DAMAGE

Selama periode asuransi penanggung dalam hal ini menyetujui untuk mengganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang *unforseen*, tiba-tiba selain dari yang dikecualikan dalam General dan Special Exclusion

SPECIAL EXCLUSION

1. Penanggung tidak berkewajiban untuk kerugian dan kerusakan untuk :

- Harta benda yang sedang dalam proses pembangunan atau pemasangan
- Harta benda yang sedang dikerjakan dan sedang dalam proses pabrikasi, percobaan, perbaikan, pembersihan, perubahan, renovasi atau sedang diperbaiki
- Harta benda dalam perjalanan melalui darat, kereta api, udara atau air
- Kendaraan bermotor, kereta api dan lokomotif, kendaraan air, pesawat udara, pesawat ruang angkasa atau sejenisnya
- Perhiasan, batu mulia, logam mulia, emas atau perak, batangan, jubah / mantel bulu, barang – barang antik (*curiosities*), buku – buku kuno / langka atau karya - karya seni
- Hutan, tanaman, binatang, burung, ikan
- Tanah (termasuk humus, backfill, saluran air atau culvert), jalan mobil di halaman, jalan aspal (*pavement*), jalan raya, landasan, bendungan, waduk (*reservoirs*), permukaan air, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, jaringan pipa, kabel – kabel, terowongan, jembatan dok, dermaga, alat – alat pertambangan bawah tanah, peralatan kilang minyak lepas pantai
- Harta benda yang merupakan milik pelanggan berdasarkan Perjanjian Peminjaman (*Rental Agreement*) atau Penyewaan, Kredit atau Perjanjian Jual Beli lainnya
- Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian atau kerudakan telah dijamin atau seharusnya dijamin oleh Asuransi Pengangkutan atau pertanggungkan lain

2. Penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi untuk kerusakan property yang diasuransikan secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :

- Penundaan, kehilangan pasar, dan *consequential* maupun *indirect loss*.
- Ketidak jujur, kecurangan.
- Lenyap (*disapperance*), berkurang
- Kebocoran, keretakan, patah, overheat
- *Gradually operacting causes* (sifat alamiah barang), tidak terbatas pada *wear and tear*, karat, korosi dan jamur.
- Polusi, kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat terbang, kerusakan, huru-hara sipil, pemogokan kerja, perbuatan jahat, gempa, badai, banjir, air yang berasal dari pipa, atau akibat kendaraan dan binatang.

- Pengerjaan kontruksi, perbaikan atau pemusnahan property yang diasuransikan kecuali atas ijin pihak yang berwenang.
 - Penyusutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur.
 - Perubahan temperatur dan kelembaban, kesalahan pengoperasian pengatur suhu.
 - Kondisi cuaca.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya - biaya :
- Cacat material, kesalahan pengerjaan dan desain.
 - Biaya pemeliharaan dan perawatan
 - Yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman, pemasukan data ke dalam komputer.

SPECIAL CONDITION

1. SUM INSURED

Jumlah harga pertanggungan untuk obyek yang dipertanggungkan tidak boleh lebih rendah dari biaya reinstatement.

2. BASIS OF LOSS SETTLEMENT

Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan maka ganti rugi dihitung berdasarkan reinstatement atau replacement basis.

2.1 Reinstatement atau replacement berarti :

Jika obyek pertanggungan rusak, maka pembangunan kembali bangunan atau property lain yang rusak dengan property sejenis atau kondisi yang sama dan tidak lebih melebihi kondisi barunya.

2.2 Special Provisions

- Pengerjaan reinstatement harus dimulai dan dilaksanakan dengan reasonable despatch.
- Dalam hal kerugian sebagian, ganti rugi tidak melebihi jumlah pembayaran untuk reinstatement untuk property yang mengalami kerusakan total.

3. FIRST LOSS INSURANCE

3.1 Objek-objek berikut ini dicover dengan First Loss basis

- Uang dan peranko
- Dokumen, manuskrip dan buku-buku bisnis
- Computer System Record

3.2 Debris Removal

Polis menjamin biaya yang diperlukan untuk pemindahan / pembersihan puing-puing dari lokasi kejadian, jumlah liability untuk keperluan ini terbatas pada jumlah yang tercantum pada schedule.

4. CAPITAL ADDITIONS

Polis ini juga mencakup setiap perubahan dan penambahan atas bangunan, mesin dan peralatan lainnya selama periode asuransi asalkan pada setiap lokasi penambahan tersebut tidak melebihi 5 % untuk setiap objek pertanggungan dan dalam waktu tigabulan harus dibayarkan premi tambahan.

TAMBAHAN JAMINAN

Apabila diinginkan dan disepakati jaminan pokok tersebut dapat diperluas dengan jaminan tambahan (extended cover) dengan perhitungan premi tersendiri seperti :

GEMPA BUMI

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta bendadan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- 1) Gempa Bumi, yang dalam keperluan polis ini diartikan sebagai goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi
- 2) Kebakaran dan ledakan setelah terjadinya gempa bumi, yang dalam keperluan polis ini diartikan sebagai kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi
- 3) Letusan gunung berapi, yang dalam kepentingan polis ini diartikan sebagai keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas / cairan dari lubang atau lubang – lubang tanah
- 4) Tsunami, yang dalam kepentingan polis ini diartikan sebagai gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

Berikut kami lampirkan Simulasi Perhitungan Premi :

CONTOH PERHITUNGAN PREMI PROPERTY ALL RISK (PAR) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

BANGUNAN/GEDUNG	: Rp	10.000.000.000,-
ALKES & PERALATAN	: Rp	3.000.000.000,-
TOTAL PERTANGGUNGAN	: Rp.	13.000.000.000,-

Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun

=>Premi FLEXAS	: 0.472	%o x Rp	13.000.000.000,-	= Rp.	6.136.000,-
Premi RSMD	: 0.200	%o x Rp	13.000.000.000,-	= Rp.	2.600.000,-
Premi RSCC	: 0.200	%o x Rp	13.000.000.000,-	= Rp.	2.600.000,-
Premi TSFWD	: 0.450	%o x Rp	13.000.000.000,-	= Rp.	5.850.000,-
Premi Other Accident	: 0.010	%o x Rp	13.000.000.000,-	= Rp.	130.000,-
Biaya administrasi dan materai				= Rp.	62.000,-

TOTAL = Rp 13.378.000,-

Catatan :

- Premi tersebut diatas adalah estimasi/simulasi perhitungan
- Untuk premi sebenarnya di tentukan dengan Survey Objek lokasi, sorounding risk, dan besarnya nilai pertanggungan